



WALIKOTA BANJARBARU

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.4.45/ 237 /KUM/2013**

TENTANG

**PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
BANJARBARU KOTA 1, SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBARU KOTA 2,
SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBARU KOTA 6 DAN SEKOLAH DASAR
NEGERI BANJARBARU KOTA 9 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
BANJARBARU KOTA 1 (GS)**

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional sekolah, diperlukan adanya Penggabungan (*Regrouping*) antara Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1, Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 2, Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 6 dan Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 9 menjadi Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);
- b. bahwa berdasarkan rapat/musyawarah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dengan pihak sekolah, para orang tua murid dan pihak terkait lainnya pada tanggal 16 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 yang kesimpulannya mendukung ada penggabungan (*Regrouping*) sekolah yang berdekatan/ satu lokasi dan penamaanya menggunakan nama sekolah yang lebih dulu berdiri di tambah (GS) untuk menunjukkan hasil penggabungan yang bisa diartikan gabungan sekolah atau gawi sabarataan yang merupakan semboyan Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1, Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 2, Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 6 dan Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 9 menjadi Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);
- KEDUA : Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset pada keempat Sekolah Dasar Negeri yang di gabung ditetapkan sebagai berikut :
- a. tanah, gedung, meubelair dan sarana pembelajaran pada keempat Sekolah Dasar Negeri yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);
 - b. siswa pada keempat Sekolah Dasar Negeri yang digabung, seluruhnya menjadi siswa Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada keempat Sekolah Dasar Negeri Gabungan lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota;
- KETIGA : Alamat dan Kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah di Jalan Karamunting No. 6 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Kegiatan belajar dan mengajar

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 JUNI 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Kal-Sel di Banjarmasin.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
8. Kepala Bappeda dan PM Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
9. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
11. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
13. Kepala SDN Banjarbaru Kota 1 di Banjarbaru.
14. Kepala SDN Banjarbaru Kota 2 di Banjarbaru.
15. Kepala SDN Banjarbaru Kota 6 di Banjarbaru.
16. Kepala SDN Banjarbaru Kota 9 di Banjarbaru.



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya kelembagaan Sekolah Dasar Negeri maka dipandang perlu menata dan menetapkan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang disesuaikan dengan letak lokasi/kelurahan dan urutannya;
 - b. Bahwa penataan kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan guna memenuhi penjarangan Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDas) Tahun 2014/2015.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3);
-

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (197/2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi, penyandang jenis kelainan tertentu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa serta tunaganda yang ditampung dalam satu atap.
10. Biaya operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan nasional dan mengembangkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru:

1. Memudahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan penjarangan DAPODIKDas Tahun 2014/2015 yang berguna untuk perubahan data BOS, dana hibah/DAK, Tunjangan guru serta mengetahui nomenklatur sekolah sesuai nama kelurahan;
2. Melaksanakan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen Pendidikan Dasar untuk melakukan Penataan Kelembagaan Sekolah dengan penyebutan nama Lembaga Pendidikan/Sekolah disesuaikan dengan letak lokasi/kelurahan dan urutannya;
3. Untuk mengetahui sekolah yang berada di Kota Banjarbaru secara menyeluruh dan berurutan dengan berdasarkan tahun berdirinya sekolah.

BAB IV

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penetapan nomenklatur sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Nomenklatur Sekolah yang disesuaikan dengan letak lokasi Kelurahan dan urutan berdirinya.
- (2) Penetapan nomenklatur sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2015

WALIKOTA BANJARBARU,


H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 23 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Juni
 PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 2015

No.	Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri yang lama	Kelurahan Lama	Kelurahan Baru	Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri yang Baru
1.	SDN Banjarbaru Utara 1	Banjarbaru Utara	Komet	SDN 1 Komet
2.	SDN Banjarbaru Utara 2	Banjarbaru Utara	Komet	SDN 2 Komet
3.	SDN Banjarbaru Utara 3	Banjarbaru Utara	Komet	SDN 3 Komet
4.	SDN Banjarbaru Utara 4 (GS)	Banjarbaru Utara	Komet	SDN 4 Komet
5.	SDN Banjarbaru Utara 5	Banjarbaru Utara	Komet	SDN 5 Komet
6.	SDN Banjarbaru Utara 6	Banjarbaru Utara	Mentaos	SDN 1 Mentaos
7.	SDN Banjarbaru Utara 7	Banjarbaru Utara	Mentaos	SDN 2 Mentaos
8.	SDN Sungai Besar 1	Sungai Besar	Sungai Ulin	SDN 1 Sungai Ulin
9.	SDN Sungai Besar 2	Sungai Besar	Sungai Ulin	SDN 2 Sungai Ulin
10.	SDN Sungai Besar 3	Sungai Besar	Sungai Ulin	SDN 3 Sungai Ulin
11.	SDN Sungai Besar 4	Sungai Besar	Sungai Ulin	SDN 4 Sungai Ulin
12.	SDN Sungai Besar 5	Sungai Besar	Sungai Ulin	SDN 5 Sungai Ulin
13.	SDN Sungai Besar 6	Sungai Besar	Loktabat Utara	SDN 1 Loktabat Utara
14.	SDN Sungai Besar 7	Sungai Besar	Loktabat Utara	SDN 2 Loktabat Utara
15.	SDN Loktabat 1	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 3 Loktabat Utara
16.	SDN Loktabat 2	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 4 Loktabat Utara
17.	SDN Loktabat 3	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 5 Loktabat Utara
18.	SDN Loktabat 4	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 1 Loktabat Utara
19.	SDN Loktabat 5	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 2 Loktabat Utara
20.	SDN Loktabat 6	Loktabat Utara	Loktabat Utara	SDN 3 Loktabat Utara

1	2	3	4	5
21.	SDN Sungai Besar 9	Sungai Besar	Sungai Besar	SDN 4 Sungai Besar
22.	SDN Sungai Besar 10	Sungai Besar	Sungai Besar	SDN 5 Sungai Besar
23.	SDN Banjarbaru Kota 1 (GS)	Guntung Paikat	Guntung Paikat	SDN 1 Guntung Paikat
24.	SDN Banjarbaru Kota 7	Banjarbaru Kota	Guntung Paikat	SDN 2 Guntung Paikat
25.	SDN Banjarbaru Kota 3	Guntung Paikat	Guntung Paikat	SDN 1 Kemuning
26.	SDN Banjarbaru Kota 4	Banjarbaru Kota	Kemuning	SDN 2 Kemuning
27.	SDN Banjarbaru Kota 5	Banjarbaru Kota	Kemuning	SDN 3 Kemuning
28.	SDN Loktabat 4	Loktabat Selatan	Kemuning	SDN 2 Kemuning
29.	SDN Idamen	Loktabat Selatan	Loktabat Selatan	SDN 3 Kemuning
30.	SDN Cempaka 1	Loktabat Selatan	Loktabat Selatan	SDN 1 Loktabat Selatan
31.	SDN Guntung Kupang 1	Cempaka	Loktabat Selatan	SDN 2 Loktabat Selatan
32.	SDN Cempaka 2	Cempaka	Cempaka	SDN 1 Cempaka
33.	SDN Cempaka 3	Cempaka	Cempaka	SDN 2 Cempaka
34.	SDN Batu Ampar	Cempaka	Cempaka	SDN 3 Cempaka
35.	SDN Gunung Kumpang 2	Cempaka	Cempaka	SDN 4 Cempaka
36.	SDN Sungai Tiung 1 (GS)	Cempaka	Cempaka	SDN 5 Cempaka
37.	SDN Sungai Tiung 3	Sungai Tiung	Cempaka	SDN 6 Cempaka
38.	SDN Sungai Tiung 4	Sungai Tiung	Sungai Tiung	SDN 1 Sungai Tiung
39.	SDN Palam 1	Sungai Tiung	Sungai Tiung	SDN 2 Sungai Tiung
40.	SDN Palam 2	Palam	Sungai Tiung	SDN 3 Sungai Tiung
41.	SDN Palam 3	Palam	Palam	SDN 1 Palam
42.	SDN Palam 1	Palam	Palam	SDN 2 Palam
43.	SDN Bangkal 1	Bangkal	Palam	SDN 3 Palam
44.	SDN Bangkal 2	Bangkal	Bangkal	SDN 1 Bangkal
45.	SDN Bangkal 3	Bangkal	Bangkal	SDN 2 Bangkal
46.	SDN Guntung Payung 2	Guntung Payung	Bangkal	SDN 3 Bangkal
47.	SDN Guntung Payung 3	Guntung Payung	Guntung Payung	SDN 1 Guntung Payung
48.	SDN Guntung Payung 4	Guntung Payung	Guntung Payung	SDN 2 Guntung Payung
49.	SDN Guntung Manggis 1	Guntung Payung	Guntung Payung	SDN 3 Guntung Payung
	SDN Guntung Manggis 2	Guntung Manggis	Guntung Manggis	SDN 1 Guntung Manggis
	SDN Guntung Manggis 3	Guntung Manggis	Guntung Manggis	SDN 2 Guntung Manggis

1	2	3	4	5
50.	SDN Sungei Salak	Guntung Manggis	Guntung Manggis	SDN 3 Guntung Manggis
51.	SDN Guntung Payung 5	Guntung Payung	Guntung Manggis	SDN 4 Guntung Manggis
52.	SDN Guntung Payung 6	Guntung Payung	Guntung Manggis	SDN 5 Guntung Manggis
53.	SDN Landasan Ulin Timur 2	Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin Timur	SDN 1 Landasan Ulin Timur
54.	SDN Landasan Ulin Timur 5	Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin Timur	SDN 2 Landasan Ulin Timur
55.	SDN Landasan Ulin Timur 7	Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin Timur	SDN 3 Landasan Ulin Timur
56.	SDN Landasan Ulin Timur 1	Landasan Ulin Timur	Syamsudin Noor	SDN 1 Syamsudin Noor
57.	SDN Landasan Ulin Timur 4	Landasan Ulin Timur	Syamsudin Noor	SDN 2 Syamsudin Noor
58.	SDN Landasan Ulin Timur 6	Syamsudin Noor	Syamsudin Noor	SDN 3 Syamsudin Noor
59.	SDN Syamsudin Noor 1	Syamsudin Noor	Syamsudin Noor	SDN 4 Syamsudin Noor
60.	SDN baru	Syamsudin Noor	Syamsudin Noor	SDN 5 Syamsudin Noor
61.	SDN Landasan Ulin Tengah 1	Landasan Ulin Tengah	Landasan Ulin Tengah	SDN 1 Landasan Ulin Tengah
62.	SDN Landasan Ulin Tengah 2	Landasan Ulin Tengah	Landasan Ulin Utara	SDN 2 Landasan Ulin Utara
63.	SDN Landasan Ulin Barat 5	Landasan Ulin Tengah	Landasan Ulin Barat	SDN 1 Landasan Ulin Barat
64.	SDN Landasan Ulin Barat 1	Landasan Ulin Barat	Landasan Ulin Barat	SDN 2 Landasan Ulin Barat
65.	SDN Landasan Ulin Barat 4	Landasan Ulin Barat	Landasan Ulin Selatan	SDN 1 Landasan Ulin Selatan
66.	SDN Landasan Ulin Barat 3	Landasan Ulin Barat	Guntung Manggis	SLB Negeri Kota Banjarbaru
67.	SLBN baru	Guntung Manggis	Guntung Manggis	

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR